



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Ahmad Mulyana Alias Mamad Bin Suryaman
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tgl. Lahir : 26 tahun / 12 November 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Kelapa RT.001/RW.015 No.114
Desa Rawa Panjang Kec.Bojong Gede
Kabupaten Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat yang bernama SYARIFUDDIN ABUBAKAR, SH. Advokat/Penasehat Hukum LBH "PELITA JUSTITIA" yang berkedudukan di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Depok sebagaimana Penetapan Nomor : 116/Pen.PID/SUS/2018/PN.Dpk, tanggal 12 Maret 2018;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Desember 2017;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal Penyidik 25 Desember 2017 s/d tanggal 13 Januari 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2018 s/d tanggal 22 Februari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2018 s/d tanggal 13 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2018 s/d tanggal 29 Maret 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-115/TP/02//2018 tertanggal 22 Februari 2018 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 22 Februari 2018 Reg. Perkara Nomor PDM-73/Depok/02/2018 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Ahmad Mulyana Alias Mamad Bin Suryaman;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 28 Februari 2018 Nomor 116/Pen.Pid/Sus/2018/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Ahmad Mulyana Alias Mamad Bin Suryaman;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 28 Februari 2018 Nomor 116/Pen.Pid/Sus/ 2018/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 10 April 2018 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Mulyana Alias Mamad Bin Suryaman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasa 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ahmad Mulyana Alias Mamad Bin Suryaman dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan daun ganja didalam bekas bungkus rokok sampoerna dengan berat netto seluruhnya 2,7474 gram dan berat netto akhir seluruhnya (sisa hasil pemeriksaan laboratoris) yaitu 2,4909 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 735/ Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan/pledooi yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, begitu pula dengan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-73/Depok/02/2018 tertanggal 22 Februari 2018 sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa AHMAD MULYANA Alias MAMAD Bin SURYAMAN pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekitar jam 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Kp.Utan Desa Rawa Panjang Kec. Bojong Gede Kabupaten Bogor, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor namun dikarenakan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,, telah melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira jam 10.00 wib sdr. MANYING (belum tertangkap) memesan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa pun menyanggupinya selanjutnya Terdakwa pun memesan Narkotika jenis ganja kepada sdr. DONI (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 735/ Pid.Sus/2017/PN.Dpk



setelah terjadi kesepakatan Terdakwa datang ke Kp. Utan Desa Rawa Panjang Kec. Bojong Gede Kab. Bogor ketika tiba disana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. DONI. Setelah mendapatkan ganja tersebut. Kemudian Terdakwa pun janji bertemu dengan sdr. MANYING (belum tertangkap) pada hari yang sama sekira sore hari di Jl. Raya Boulevard Grand Depok City Kel. Tirtajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok.

- Bahwa kemudian sekira jam 15.30 Terdakwa tiba di tempat tersebut, ketika sedang menunggu Sdr.Manying datang tiba-tiba Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh beberapa orang dari Sat Narkoba Polres Kota Depok yang diantaranya yaitu saksi Yusuf Wisnu dan saksi Toni Prastianto, kemudian saksi tersebut menanyakan nama Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama AHMAD MULYANA als. MAMAD Bin. SURYAMAN, kemudian setelah dilakukan pengeledahan badan/pakaian Terdakwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi daun kering di dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang disimpan di saku baju sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Depok guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional tanggal 22 Januari 2018 No. 388 AM//2018/Balai Lab Narkoba yang di tandatangi oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN dan di tandatangi oleh Maimunah S.Si., M.Si, dan Rieska Dwi Widayati, S.Si selaku pemeriksa setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil bahwa daun - daun kering yang dibungkus kertas koran didalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang diperoleh dari Terdakwa adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 8 dan 9 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto seluruhnya 2,7474 gram dan berat netto akhir seluruhnya (sisa hasil pemeriksaan Laboratoris) yaitu 2,4909 gram.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AHMAD MULYANA Alias MAMAD Bin SURYAMAN pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 sekira jam 22.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2017, bertempat di pinggir Jl. Kemang I Rt.01 Rw.24 Kel.Sukatani Kec. Tapos Kota Depok, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kemudian sekira jam 15.30 Terdakwa tiba di tempat tersebut, ketika sedang menunggu Sdr.Manying datang tiba-tiba Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh beberapa orang dari Sat Narkoba Polres Kota Depok yang diantaranya yaitu saksi Yusuf Wisnu dan saksi Toni Prastianto, kemudian saksi tersebut menanyakan nama Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama AHMAD MULYANA als. MAMAD Bin. SURYAMAN, kemudian setelah dilakukan pengeledahan badan/pakaian Terdakwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi daun kering di dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang disimpan di saku baju sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Depok guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional tanggal 22 Januari 2018 No. 388 AM//2018/Balai Lab Narkoba yang di tandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN dan di tandatangani oleh MaimunahS.Si., M.Si, dan Rieska Dwi Widayati, S.Si selaku pemeriksa setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil bahwa daun - daun kering yang dibungkus kertas koran didalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang diperoleh dari Terdakwa adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 8 dan 9 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto seluruhnya 2,7474 gram dan berat netto akhir seluruhnya (sisa hasil pemeriksaan Laboratoris) yaitu 2,4909 gram.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 735/ Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Toni Prastianto

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan saksi bersama dengan teman yang bernama Yusuf Wisnu A;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekitar jam 15.30 Wib di Jl. Raya Boulevard Grand Depok City Kel. Tirtajaya Kec.Sukmajaya Kota Depok;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi ganja di dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi ganja di dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild adalah milik Terdakwa sendiri yang disimpan di saku sebelah kiri saat ditangkap;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa bahwa ganja tersebut dibeli seharga Rp, Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dari saudara DONI dan untuk dijual lagi kepada saudara MANYING seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) belum tertangkap;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa ganja yang didapat dari saudara DONI Terdakwa hanya diperintah saja karena tidak sempat memakainya keburu ditangkap;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam rangka tugas dan tidak melakukan target operasional;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 735/ Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melaksanakan tugas kemudian ada masyarakat yang memberi info kepada saksi bahwa di daerah GDC ada yang menyalahgunakan Narkotika jenis ganja lalu saksi ke lokasi tersebut ternyata ada orang yang mencurigakan lalu saksi periksa dan interogasi ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa melakukan pembayaran ganja tersebut dengan cara membayarnya secara lunas/cash dengan menggunakan uangnya sendiri keuntungannya Terdakwa dapatkan dari hasil jual beli Narkotika jenis ganja tersebut berupa uang untuk beli rokok dan konsumsi ganja secara gratis;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa Narkotika jenis ganja didapat dari saudara DONI dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tidak ada ijin;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membeli ganja tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi saudara DONI ketempat tongkrongannya di daerah Kp. Utan Desa Rawa Panjang Kec. Bojong Gede Kab. Bogor kemudian Terdakwa memesan ganja tersebut dan saudara DONI memberikan ganja ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Yusuf Wisnu A, SH

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan saksi bersama dengan teman yang bernama Toni Prastianto;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekitar jam 15.30 Wib di Jl. Raya Boulevard Grand Depok City Kel. Tirtajaya Kec.Sukmajaya Kota Depok;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi ganja di dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi ganja di dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild adalah milik Terdakwa sendiri yang disimpan di saku sebelah kiri saat ditangkap;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa bahwa ganja tersebut dibeli seharga Rp, Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dari saudara DONI dan untuk dijual lagi kepada saudara MANYING seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) belum tertangkap;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa ganja yang didapat dari saudara DONI Terdakwa hanya diperintah saja karena tidak sempat memakainya keburu ditangkap;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam rangka tugas dan tidak melakukan target operasional;
- Bahwa pada saat saksi melaksanakan tugas kemudian ada masyarakat yang memberi info kepada saksi bahwa di daerah GDC ada yang menyalahgunakan Narkotika jenis ganja lalu saksi ke lokasi tersebut ternyata ada orang yang mencurigakan lalu saksi periksa dan interogasi ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa melakukan pembayaran ganja tersebut dengan cara membayarnya secara lunas/cash dengan menggunakan uangnya sendiri keuntungannya Terdakwa dapatkan dari hasil jual beli Narkotika jenis ganja tersebut berupa uang untuk beli rokok dan konsumsi ganja secara gratis;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa Narkotika jenis ganja didapat dari saudara DONI dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tidak ada ijin;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membeli ganja tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi saudara DONI ketempat tongkrongannya di daerah Kp. Utan Desa Rawa Panjang Kec. Bojong Gede Kab. Bogor kemudian Terdakwa memesan ganja tersebut dan saudara DONI memberikan ganja ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan perbuatan Terdakwa:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 735/ Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum tidak pernah melakukan tindak pidana Narkotika jenis ganja baru kali ini baru kali ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekitar jam 15.30 Wib di Jl. Raya Boulevard Grand Depok City Kel. Tirtajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, ada barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi ganja di dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti ganja didapat dari saudara DONI dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencananya akan Terdakwa jual lagi kepada saudara MANYING seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira jam 14.30 Wib di Kp. Utan Desa Rawa Panjang Kec. Bojong Gede Kab. Bogor;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil jual beli Narkotika jenis ganja tersebut berupa uang untuk beli rokok dan konsumsi sendiri secara gratis sudah 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis ganja agar selalu Fit, sehat dan semangat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Terdakwa tidak melakukan perlawanan langsung digeledah diperiksa dan ada ganja disaku celana sebelah kiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membeli ganja dan dijual kembali kepada saudara MANYING Terdakwa sebagai perantara karena Terdakwa dapat gratis untuk mengkonsumsi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira jam 10.00 Wib saudara MANYING memesan ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa pun

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 735/ Pid.Sus/2017/PN.Dpk



menyanggupinya selanjutnya Terdakwa memesan ganja kepada saudara DONI seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat itu di Kp. Utan Desa Rawa Panjang Kec. Bojong Gede Kab. Bogor lalau Terdakwa janji bertemu dengan saudara MANYING pada hari yang sama sekitar sore hari di Jl. Boulevard Grand Depok City Kel. Tintajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sebetulnya Terdakwa hanya disuruh menjual ganja di Berita Acara Pemeriksaan, barang bukti ganja akan Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa dapat gratisan;
- Bahwa pada saat Terdakwa di Kepolisian Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa memakai barang bukti ganja selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan daun ganja didalam bekas bungkus rokok sampoerna dengan berat netto seluruhnya 2,7474 gram dan berat netto akhir seluruhnya (sisa hasil pemeriksaan laboratoris) yaitu 2,4909 gram, yang mana barang bukti tersebut telah di sita berdasarkan peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil Pemeriksaa Laboratoris Badan Narkotika Nasional tanggal 22 Januari 2018 No. 388 AM/1/2018/Balai Lab Narkoba yang di tandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN dan di tandatangani oleh Maimunah S.Si., M.Si, dan Rieska Dwi Widayati, S.Si selaku pemeriksa setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil bahwa daun - daun kering yang dibungkus kertas koran didalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang diperoleh dari Terdakwa adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 8 dan 9 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekitar jam 12.00 Wib, bertempat di Kp.Utan Desa Rawa Panjang Kec. Bojong Gede Kabupaten Bogor:
2. Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira jam 10.00 wib saudara Manying (DPO) menghubungi Terdakwa yang mana pada saat itu saudara Manying (DPO) memesan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan atas pesanan dari saudara Manying (DPO) tersebut Terdakwa pun menyanggupinya;
3. Bahwa setelah Terdakwa menerima pesanan Narkotika jenis gnaja dari saudara Manying (DPO) selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara Doni (DPO) untuk memesan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada sat itu saudara Doni (DPO) menyanggupinya selanjutnya Terdakwa dan saudara Doni (DPO) sepakat untuk bertemu di Kampung Utan Desa Rawa Panjang Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor dan setelah Terdakwa sampai di ttempat tersebut dan Terdakwa bertemu dengan saudara Doni (DPO) selanjutnya saudara Doni (DPO) langsung menyerahkan Narkotika jenis ganja yang Terdakwa pesan tersebut kepada Terdakwa setelah itu saudara Doni (DPO) ;
4. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotiak jenis ganja tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara Manying (DPO) yang mengatjkan kalau Narkotika jenis ganja yang dipesannya tersebut sudah ada selanjutnya Terdakwa dan saudara Manying (DPO) janjian untuk bertemu di Jalan Raya Boulevard Grand Depok City Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok selanjutnya Terdakwa pun langsung menuju tempat tersebut dengan membawa Narkotika jenis ganja namun setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut dan pada saat Terdakwa sedang menunggu saudara Manying (DPO) tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Yusuf Wisnu dan saksi Toni Prastianto yang merupakan Anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Kota Depok yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat lagnsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi daun kering di dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild dari saku baju sebelah kiri yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Depok guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 735/ Pid.Sus/2017/PN.Dpk



5. Bahwa Narkotika jenis ganja yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli saudara Doni (DPO) yang mana Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk serahkan kepada saudara Manying (DPO) yang sebelumnya telah memesan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa, akan tetapi sebelum Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada saudara Manying (DPO), Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat itu Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis ganja yang mana Terdakwa pada saat ditangkap tidak bisa menunjukkan surat izin dalam memiliki Narkotika jenis ganja tersebut;
6. Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif yaitu :

- Pertama : melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua : melanggar Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertibangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan dimana apabila dakwaan tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakat-fakat hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut medekati dengan dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Ahmad Mulyana Alias Mamad Bin Suryaman yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Ahmad Mulyana Alias Mamad Bin Suryaman mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Ahmad Mulyana Alias Mamad Bin Suryaman dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi ijin adalah Menteri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 735/ Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan Narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "Asas Teori Praktek Hukum Pidana" yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijik apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijik atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbutan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira jam 10.00 wib saudara Manying (DPO) menghubungi Terdakwa yang mana pada saat itu saudara Manying (DPO) memesan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan atas pesanan dari saudara Manying (DPO) tersebut Terdakwa pun menyanggupinya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima pesanan Nakrotika jenis gnaja dari saudara Manying (DPO) selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara Doni (DPO) untuk memesan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada sat itu saudara Doni (DPO) menyanggupinya selanjutnya Terdakwa dan saudara Doni (DPO)

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 735/ Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepakat untuk bertemu di Kampung Utan Desa Rawa Panjang Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor dan setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut dan Terdakwa bertemu dengan saudara Doni (DPO) selanjutnya saudara Doni (DPO) langsung menyerahkan Narkotika jenis ganja yang Terdakwa pesan tersebut kepada Terdakwa setelah itu saudara Doni (DPO) ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotik jenis ganja tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara Manying (DPO) yang mengatjkan kalau Narkotika jenis ganja yang dipesannya tersebut sudah ada selanjutnya Terdakwa dan saudara Manying (DPO) janjian untuk bertemu di Jalan Raya Boulevard Grand Depok City Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok selanjutnya Terdakwa pun langsung menuju tempat tersebut dengan membawa Narkotika jenis ganja namun setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut dan pada saat Terdakwa sedang menunggu saudara Manying (DPO) tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Yusuf Wisnu dan saksi Toni Prastianto yang merupakan Anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Kota Depok yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi daun kering di dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild dari saku baju sebelah kiri yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Depok guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Narkotika jenis ganja yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli saudara Doni (DPO) yang mana Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk serahkan kepada saudara Manying (DPO) yang sebelumnya telah memesan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa, akan tetapi sebelum Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada saudara Manying (DPO), Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat itu Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedatangan memiliki Narkotika jenis ganja yang mana Terdakwa pada saat ditangkap tidak bisa menunjukan surat izin dalam memiliki Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional tanggal 22 Januari 2018 No. 388 AM/1/2018/Balai Lab Narkoba yang di tandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN dan di tandatangani oleh Maimunah S.Si.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si, dan Rieska Dwi Widayati, S.Si selaku pemeriksa setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil bahwa daun - daun kering yang dibungkus kertas koran didalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang diperoleh dari Terdakwa adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 8 dan 9 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa memang Terdakwa telah membeli Narkotika jenis ganja dari saudara Doni (DPO) yang mana Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk serahkan kepada saudara Manying (DPO) yang sebelumnya telah memesan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa, akan tetapi sebelum Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada saudara Manying (DPO), Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat itu Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis ganja, sebagaimana yang telah diakui oleh Terdakwa dan dipertegas oleh keterangan saksi-saksi, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja, maka terhadap unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 735/ Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut serta Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi dan selain itu juga Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 2 sub b KUHAP) maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan daun ganja didalam bekas bungkus rokok sampoerna dengan berat netto seluruhnya 2,7474 gram dan berat netto akhir seluruhnya (sisa hasil pemeriksaan laboratoris) yaitu 2,4909 gram, yang mana barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-undang dan Terdakwa dalam memiliki barang bukti tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHAP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan yang lebih baik;
- Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Mulyana Alias Mamad Bin Suryaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmad Mulyana Alias Mamad Bin Suryaman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan daun ganja didalam bekas bungkus rokok sampoerna dengan berat netto seluruhnya 2,7474 gram dan berat netto akhir seluruhnya (sisa hasil pemeriksaan laboratoris) yaitu 2,4909 gram, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : SENIN, tanggal 24 April 2018, oleh kami : DEWA KETUT KARTANA, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, RIZKY

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 735/ Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUBARAK NAZARIO, SH.MH dan TEGUH ARIFIANO, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 25 April 2018 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu NURHAIDAH,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh KOZAR KERTYASA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH.MH

DEWA KETUT KARTANA, SH.M.Hum

TEGUH ARIFIANO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

NURHAIDAH,SH